



PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS

2023



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa



pn-kualatungkal.go.id



pn-kualatungkal
@yahoo.co.id



(0742) 21202



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH TAHUN 2023
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL**



Pengadilan Negeri Kuala Tungkal
Jalan Prof. Dr. Sri Soedewi MS, SH Kuala Tungkal
Kecamatan Bram Itam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Kode Pos 365114 Telepon 0742-21202 Faksimil 0742-7351000
Laman pn-kualatungkal.go.id Surel pn_kualatungkal@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu. LKjIP ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal selama tahun 2023 dan merupakan sarana untuk melakukan evaluasi secara mandiri atas capaian kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal baik yang telah berhasil maupun yang belum dapat dicapai.

Penyusunan LKjIP ini telah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Menindak lanjuti surat Sekretaris Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 4216/SEK.W5-U/RA1.5/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 Perihal Penyampaian Dokumen SAKIP jo surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4107/SEK/OT.1.6/12/2023 tanggal 19 Desember 2023 perihal yang sama, telah disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang menyajikan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Sistem Kinerja. Laporan ini berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja, tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Tahun 2023. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ini meskipun jauh dari sempurna kiranya dapat memenuhi sebagai bentuk pertanggungjawaban capaian kinerja, laporan ini diharapkan menjadi sumber informasi yang cukup dan sebagai bahan

penyusunan dan implementasi rencana kerja, rencana anggaran dan rencana strategis di masa mendatang.

Dalam LKjIP ini telah diuraikan perencanaan kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal beserta analisis capaiannya selama tahun 2023. Secara umum target kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal telah berhasil dicapai dengan baik. Meskipun demikian kami menyadari bahwa masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum dapat dicapai selama tahun 2023. Dan hal ini akan menjadi bahan guna merumuskan perencanaan, kebijakan dan langkah-langkah perbaikan untuk tahun berikutnya.

Akhirnya kami berharap agar LKjIP Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tahun 2023 ini dapat bermanfaat sebagai umpan balik bagi seluruh pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dalam rangka meningkatkan kinerja di masa yang akan datang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Kuala Tungkal, 16 Februari 2024

Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal



SANGKOT LUMBANTOBING, SH.MH. /

NIP. 19790119 200312 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023 Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, merupakan LKjIP keempat dari Renstra tahun 2020-2024. Selain dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta surat Sekretaris Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 4216/SEK.W5-U/RA1.5/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 perihal Penyampaian Dokumen SAKIP jo surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4107/SEK/OT.1.6/12/2023 tanggal 19 Desember 2023 perihal yang sama.

Dalam LKjIP ini tertuang Indikator Kinerja Utama dari Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal No. 2027/KPN.W5-U3/SK.RA1.10/IX/2023 tanggal 4 September 2023, kemudian Indikator Kinerja di reviu dan di sinkronisasikan dengan Rancangan Rencana Strategis 2020-2024. Dalam perencanaan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Kuala Tungkal mengacu kepada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan. Pengadilan Negeri Kuala Tungkal telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2023. Keempat sasaran strategis tersebut diukur dengan mengaplikasikan 12 (dua belas) indikator kinerja dan 12 (dua belas) target kinerja.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR BAGAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Tugas dan Fungsi	3
C. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal	5
D. Sistematika Penyajian	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
A. Rencana Strategis 2020- 2024	13
1. Visi dan Misi	14
2. Tujuan dan Sasaran Strategis	18
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok	22
a. Program Utama	22
b. Rencana Kinerja Tahun 2023	24
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
A. Capaian Kinerja Organisasi	28
B. Realisasi Anggaran	59
BAB IV PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Rekomendasi	72

DAFTAR LAMPIRAN :

1. Perjanjian Kinerja 2023;
2. Hal lain berupa:
 - a. Struktur Organisasi;
 - b. Reviu Indikator Kinerja Utama Tahun 2023;
 - c. Rencana Kinerja Tahun 2024;
 - d. Matriks Rancangan Rencana Strategis 2020-2024;
 - e. SK Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sasaran strategis 1	2
Tabel 2. Sasaran strategis 2	3
Tabel 3. Sasaran strategis 3	3
Tabel 4. Sasaran strategis 4	3
Tabel 5. Tujuan, sasaran, dan indikator Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.....	19
Tabel 6. Rencana Kinerja tahun 2023.....	24
Tabel 7. Perjanjian Kinerja tahun 2023	26
Tabel 8. Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2023	28
Tabel 9. Rentang penilaian	30
Tabel 10. Penyelesaian perkara tahun 2023.....	31
Tabel 11. Keadaan perkara tahun 2023	31
Tabel 12. Keadaan perkara pidana tahun 2023.....	32
Tabel 13. Realisasi dan Capaian 1	33
Tabel 14. Indikator 1	34
Tabel 15. Penyelesaian perkara perdata tepat waktu	34
Tabel 16. Indikator 2	36
Tabel 17. Penyelesaian perkara pidana tepat waktu.....	36
Tabel 18. Indikator 3	37
Tabel 19. Upaya hukum tahun 2023	38
Tabel 20. Upaya hukum banding	38
Tabel 21. Indikator 4	39
Tabel 22. Upaya hukum kasasi	40
Tabel 23. Indikator 5	42
Tabel 24. Pidana anak dan diversif.....	42
Tabel 25. Kategori mutu pelayanan.....	45
Tabel 26. Realisasi Index kepuasan masyarakat pencari keadilan tahun 2023..	45
Tabel 27. Indikator 6	46
Tabel 28. Indikator 7	47
Tabel 29. Realisasi dan Capaian sasaran 2.....	48

Tabel 30. Indikator 8	49
Tabel 31. Pengiriman salinan putusan perkara perdata	49
Tabel 32. Indikator 9	50
Tabel 33. Pengiriman salinan putusan perkara pidana	51
Tabel 34. Indikator 10.....	52
Tabel 35. Data mediasi tahun 2023	53
Tabel 36. Realisasi dan Capaian sasaran 3.....	54
Tabel 37. Indikator 11.....	55
Tabel 38. Permohonan bantuan hukum yang ditindaklanjuti.....	55
Tabel 39. Data posbakum tahun 2022.....	56
Tabel 40. Realisasi dan Capaian Sasaran 4	57
Tabel 41. Permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti.....	58
Tabel 42. Realisasi anggaran belanja DIPA 01 Tahun 2023.....	60
Tabel 43. Rincian belanja pegawai.....	60
Tabel 44. Rincian belanja barang.....	61
Tabel 45. Rincian belanja modal	62
Tabel 46. Perbandingan realisasi DIPA 01 Tahun 2021-2023.....	62
Tabel 47. Realisasi anggaran belanja DIPA 01 Tahun 2023.....	62
Tabel 48. Rincian belanja barang.....	63
Tabel 49. Realisasi anggaran per program tahun 2023.....	64
Tabel 50. Perbandingan realisasi DIPA 03 Tahun 2021-2023.....	64
Tabel 51. Diklat 2023	65
Tabel 52. Rencana pengembangan kompetensi pegawai	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.....	6
--	---

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan harapan semua pihak, langkah untuk mewujudkan hal tersebut ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang diantaranya adalah Peraturan Presiden Nomor: 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Setiap Instansi Pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKjIP Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Tahun 2023 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama tahun 2023 dalam rangka mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2023, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tahun mendatang.

Secara kronologis penerapan SAKIP dilakukan dengan : a) mempersiapkan dan menyusun rencana strategis yang berisi visi, misi, tujuan dan sasaran strategis untuk mencapai tujuan ; b) menyusun Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal ; c) menyusun Penetapan Kinerja ; d) merumuskan Indikator Kinerja dengan berpedoman kepada kebijakan dan pelaksanaan program dan kegiatan ; e) memantau dan mengamati pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; f) melakukan pengukuran pencapaian dan evaluasi kinerja dengan mengkaji kinerja aktual dengan rencana /target yang ditetapkan dan membandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya ; serta g) melakukan evaluasi secara keseluruhan.

Penerapan SAKIP tahun 2023 merupakan kelanjutan dari tahun-tahun sebelumnya dan dilaksanakan pada tahun keempat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal berdasarkan Rencana Strategis Periode 2020-2024. Diharapkan penerapan SAKIP ini dapat berfungsi secara optimal sehingga dapat dijadikan salah satu instrument utama. Dalam pelaksanaan pembaharuan untuk mempercepat terwujudnya penyelenggaraan lembaga peradilan yang baik, transparan, akuntabel dan bersih dari praktek-praktek penyimpangan.

Secara keseluruhan tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dapat dilihat dari pencapaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut diilustrasikan dalam tabel berikut :

Tabel 1

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	
INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN
Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	98,24%
Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%%
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	102,72%
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	100,81%
Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	100%
Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	109,64%

Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	0%
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 1	87,34%

Tabel 2

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	
INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN
Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	100%
Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%
Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	0%
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 2	66,6%

Tabel 3

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin Terpinggirkan	
INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN
Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	-
Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	-
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 3	100%

Tabel 4

Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	
INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	0%
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 4	0%

B. TUGAS DAN FUNGSI

Tugas

Tugas Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sebagai salah satu Lembaga Peradilan, Pelaksana kekuasaan Kehakiman adalah Menerima, Memeriksa, Mengadili,

Memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya oleh para pencari keadilan, sesuai dengan Undang-undang Nomor : 08 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 beserta penjelasannya.

Fungsi.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Negeri Kuala Tungkal mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

1. **Fungsi Mengadili** (*Judicial Power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama.
2. **Fungsi Pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk serta teguran dan peringatan kepada pejabat struktural dan fungsional serta jajaran staf Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berada dibawah binaannya, baik mengenai administrasi teknis peradilan maupun administrasi umum dan keuangan.
3. **Fungsi Pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti dan melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Negeri, serta menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
4. **Fungsi Nasehat**, yakni memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya bila diperlukan
5. **Fungsi Administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi teknis yang dikelola oleh kepaniteraan perdata, kepaniteraan pidana, dan kepaniteraan hukum, dan menyelenggarakan administrasi umum yang dikelola oleh Sub Bagian Umum dan Keuangan, Sub Bagian Kepegawaian, serta Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan
6. **Fungsi Lainnya**,
 - a. Penyelenggaraan Sistem Informasi melalui perangkat teknologi informasi berbasis keterbukaan dan transparasi informasi dengan

memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan (vide : Pasal 52A, undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum jo Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi, jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan).

- b. Menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang baik (Vide : Undang-undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/01/SK/I/2010 jo SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 02/SK/BUA/I/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerapan APBN di Lingkungan Mahkamah Agung dan 4 lingkungan Badan Peradilan dibawahnya).

C. STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL


Sesuai dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI NO. KMA/003/II/1992 tanggal 24 Februari 1992 mengenai Struktur Organisasi Pengadilan Negeri, bahwa setiap kantor Pengadilan Dipimpin oleh Ketua dan dibantu oleh seorang Wakil Ketua. Dimana kedua-duanya sebagai Pimpinan Pengadilan yang bertugas dan bertanggungjawab atas terselenggaranya citra dan wibawa Pengadilan. Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sesuai dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2015, Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan. Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan. Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara Pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan Pengadilan.

Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.

Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang didalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan. Kesekretariatan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.

Adapun Struktur Organisasi yang diterapkan pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Gambar 1.
Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal



Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dipimpin oleh seorang Ketua Pengadilan yang membawahi seluruh unit kerjanya. Hakim mempunyai garis koordinasi dengan Ketua Pengadilan. Dibawah struktur jabatan terdapat jabatan Wakil Ketua. Panitera yang berada dibawah Ketua dan Wakil Ketua membawahi bagian fungsional, sedangkan Sekretaris membawahi bagian struktural. Pada bagian fungsional terdapat tiga bagian kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera Muda, yaitu masing-masing Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata dan Panitera Muda Hukum. Sedangkan bagian struktural terdapat tiga Kepala Sub Bagian, yaitu Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala, dan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan. Tiap-tiap Kepala Sub Bagian membawahi stafnya masing-masing. Sedangkan Panitera Pengganti dan Jurusita/ Jurusita Pengganti mempunyai garis koordinasi langsung dengan Panitera.

Uraian tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sesuai struktur organisasi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal adalah sebagai berikut :

1. **Ketua** sebagai kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung, yaitu dalam hal melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, para hakim dan pejabat kepaniteraan, masalah-masalah hukum yang timbul, masalah tingkah laku/perbuatan Hakim dan pejabat kepaniteraan, masalah eksekusi yang berada diwilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung, menerima laporan penanganan perkara dan laporan tentang Penasehat Hukun dan mengevaluasinya untuk dilaporkan kepada Mahkamah Agung, meminta keterangan tentang hal yang berkaitan dengan teknis pengadilan, membina dan memberikan petunjuk, teguran atau peringatan bila dipandang perlu, menetapkan suatu perkara tanpa biaya, membagi perkara kepada Hakim, memberi izin untuk melaksanakan putusan serta merta terhadap perkara yang dimohonkan, mengevaluasi laporan penanganan perkara yang dilakukan

- Hakim dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasinya secara periodik kepada Pengadilan Tinggi Jambi.
2. **Wakil Ketua** adalah melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya dan selaku koordinator pengawasan.
 3. **Majelis Hakim** adalah bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya kemudian dalam hal Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi, maka Hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatangani, mengemukakan pendapat dalam musyawarah, Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya.
 4. **Panitera** adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, bertanggungjawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, buku daftar, biaya perkara, dan surat – surat lainnya disimpan di Kepaniteraan, menyelenggarakan administrasi perkara, mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti, membuat daftar semua perkara yang diterima di Kepaniteraan, mengeluarkan salinan putusan, mengirimkan berkas perkara.
 5. **Sekretaris** melaksanakan sebagian tugas Ketua dalam pengurusan surat-menyurat, penyusun arsip dan pembinaan administrasi kepegawaian, umum, keuangan, dan pelaporan serta tatakelola administrasi perkantoran di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.
 6. **Panitera Muda Perdata** adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah

perkara perdata, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan, mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya, menyiapkan berkas perkara yang telah selesai diputus dan menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum.

7. **Panitera Muda Pidana** adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan, mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku register disertai catatan singkat tentang isinya, menyiapkan berkas perkara yang telah selesai diputus dan menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum.

8. **Panitera Muda Hukum** adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, mengumpul, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, dan tugas lainnya yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan mengolah dan mengkaji hasil evaluasi dan laporan periodik dari Pengadilan Negeri untuk dilaporkan kepada Pimpinan Pengadilan, serta menerima adanya pengaduan / laporan.

9. **Kasubbag Kepegawaian dan Ortala** adalah melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam mengelola dan membina administrasi Kepegawaian di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, perumusan kebijakan fasilitas kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. **Kasubbag Umum dan Keuangan** adalah melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dibidang pengelolaan kantor dan pembinaan keuangan di

lingkungan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal serta perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11. Kasubbag Perencanaan, TI, dan Pelaporan mempunyai tugas merencanakan anggaran, mengelola dan melakukan pemeliharaan perangkat lunak, serta membuat berbagai laporan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. Panitera Pengganti mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam hal membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya, mengetik putusan perkara yang sudah putus berikut amar putusannya dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana, maupun perdata serta berkoordinasi dengan petugas IT untuk dimuat di dalam website Pengadilan Negeri Kuala Tungkal bila telah selesai dimutasi.

13. Jurusita/ Jurusita Pengganti bertugas membantu hakim dalam menjalankan panggilan sidang maupun bermacam pemberitahuan kepada para pihak yang sedang berperkara, baik dalam tingkat pertama maupun setelah melakukan upaya hukum lainnya.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal selama tahun 2023 dan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

BAB I Pendahuluan, pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta

permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja, pada bab ini disajikan visi misi , tujuan dan sasaran serta program kerja satker.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

a. Capaian Kinerja Organisasi.

Pada Sub Bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja, sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
7. Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

b. Realisasi Anggaran.

Pada Sub ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV Penutup. Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya .

LAMPIRAN, berisi antara lain :

1. Perjanjian Kinerja 2023;
2. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;
3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023;
4. Rencana Kinerja Tahunan 2024;
5. Matrik Renstra 2020-2024;
6. SK Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035 dan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2020 -2024) sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2020 -2024.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kuala Tungkal 2020-2024 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem kebijakan, peraturan terkait penyelesaian perkara agar tercapai proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, pelayanan peradilan yang prima, pengadilan yang terjangkau, kepercayaan dan keyakinan publik terhadap peradilan serta kepastian hukum untuk mendukung iklim investasi yang kondusif.

Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

1. VISI dan MISI

VISI

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan organisasi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.

Visi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang akan menjadi pandangan dan arah ke depan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan dalam 5 tahun ke depan dan telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035. Visi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sesuai dengan visi Mahkamah Agung RI yang dirumuskan sebagai berikut:

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Yang Agung”

Visi dimaksud bermakna sebagai berikut:

Menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil

Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi.

MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, sebagai penjabaran Visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan Misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang

berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran Instansi Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara.

Adapun Misi dari Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sesuai dengan Misi dari Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;

Penjelasan keempat Misi Badan Peradilan yang digagas dalam rangka memastikan “**Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung**” 25 (dua puluh lima) tahun mendatang, adalah sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang objektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan, yaitu kemandirian Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional) serta kemandirian Hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal secara efektif.

Sebagai konsekuensi dari penyatuan atap, dimana Badan Peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial (konsep satu atap). Maka fungsi perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan organisasi, administrasi dan finansial seluruh Badan Peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya. Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah

kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana dan prasarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan diseluruh Indonesia.

Selain kemandirian institusional, kemandirian Pengadilan Negeri Kuala Tungkal juga mengandung aspek kemandirian hak untuk memutuskan (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara diantara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan.

Tugas Badan Peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini orientasi perbaikan yang dilakukan MA mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil.

Keadilan, bagi pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subjektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakkan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

Perbaikan yang akan dilakukan selain menyentuh aspek yudisial yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan juga akan

meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.

Kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal akan menentukan kualitas dan kecakapan gerak arah perubahan Badan Peradilan dalam sistem satu atap, peran pimpinan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal selain menguasai aspek teknis yudisial diharuskan juga mampu untuk merumuskan kebijakan-kebijakan non teknis (kepemimpinan dan manajerial), dan tanggung jawab harus diatur sedemikian rupa agar berdaya guna dan berhasil guna, serta mudah diawasi. Pengawasan yang ketat secara terus menerus untuk mencapai daya kerja yang optimal.

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.

Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada Badan Peradilan. Upaya untuk menjaga Kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan serta publikasi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggung-jawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga untuk membangun kepercayaan pengembangan kepentingan didalam Badan Peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jajaran karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara serta jaminan

proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

a. Tujuan Strategis

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal seperti yang telah dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Negeri Kuala Tungkal berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

b. Sasaran Strategis

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Jadi sasaran strategis adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi "*Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung*", maka hasil reuiu sasaran strategis Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan;

c. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Kuala Tungkal telah menetapkan Kinerja Utama dan Indikator tersebut telah direviu untuk mempertajam sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Tabel 5

Tujuan, Sasaran, dan Indikator Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN
Memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara perdata yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara pidana yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.

		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan
Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> SK Direktur Jenderal Badan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum. Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi. Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian pendekatan RJ. 	
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yg tidak mengajukan upaya hukum banding. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan 	
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah Perkara khusus yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi. Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata. 	
Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah perkara yang diversi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak. 	
Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Index Kepuasan Pencari Keadilan</p> </div> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus > 80. 	

	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan putusan perdata yang diminutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan perdata yang diminutasi/dikirim}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak. • SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. • Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus/dikirimkan • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Jumlah salinan putusan yang di minutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. • Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan
		Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan putusan pidana yang diminutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan pidana yang diminutasi/dikirim}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak. • SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. • Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus/dikirimkan • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Jumlah salinan putusan yang di minutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. • Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara mediasi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah perkara yang mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. • Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil. • Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjalan
Keterjangkauan pelayanan badan badan peradilan	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan secara prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan • Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara • Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo

		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan Diluar gedung Pengadilan adalah Perkara yang Diselesaikan diluar gedung Pengadilan (Zetting Plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum
Meningkatnya kepastian hukum	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah permohonan eksekusi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non excutable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan. BHT: Berkekuatan Hukum Tetap Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan anmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan.

3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Program Utama merupakan unsur utama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. Sedangkan **Kegiatan Pokok** adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.

a. Program Utama

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, perlu ditetapkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan pokok Pengadilan Negeri Kuala Tungkal mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

<p>Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan</p>	<p>Kegiatan Pokok :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan penyelesaian perkara; 2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim; 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara; 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice); 5. Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan;
---	--

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

<p>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai hasil guna yang berkualitas</p>	<p>Kegiatan Pokok :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial, 2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk, 3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari Hakim Pengawas Bidang, 4. Pembinaan administrasi pengelolaan kepegawaian, 5. Pembinaan administrasi pengelolaan keuangan.
--	---

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

<p>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana</p>	<p>Kegiatan Pokok :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan; 2. Peningkatan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan di lingkungan peradilan
--	---

b. Rencana Kinerja Tahun 2023

Rencana Kinerja disusun di awal Tahun 2023 ini dibuat berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan dikaji sebagai berikut:

Tabel 6
Rencana Kinerja Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL	a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	100%
		b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%
		c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90%
		d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95%
		e. Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	100%
		f. Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90%
		g. Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	100%

2.	MENINGKATNYA EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA	h. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	100%
		i. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%
		j. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	15%
3.	MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%
4.	MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	75%

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tahun 2023 merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2023. Perjanjian kinerja disusun berdasarkan rencana kinerja tahun 2023 dan ditetapkan pada awal tahun 2023. Namun seiring berjalannya waktu kemudian direviu kembali untuk disesuaikan dengan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Pertama seperti termaktub dalam Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/1/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Perjanjian Kinerja tahun 2023 dengan Nomor : W5-U3/225/OT.01.1/I/2023 tanggal 17 Januari 2023 dibuat dan telah ditandatangani kembali antara Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dengan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi

sebagaimana tertera pada surat Nomor 1877/KPN.W5-U3/ RA1.10/9/2023 tanggal 5 September 2023.

Tabel 7
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%
2.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%
3.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90%
4.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95%
5.		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	100%
6.		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90%
7.		Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	30%
8.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	100%
9.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%

10.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	15%
11.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
12.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	50%

Kegiatan:**Anggaran:**

1. DIPA 03 Dirjen Badilum	Rp.	122.100.000,-
2. DIPA 01 Badan Urusan Administrasi		
a. Ekstrakomtabel	Rp.	6.795.000,-
b. Gaji dan Tunjangan	Rp.	2.686.882.000,-
c. Operasional dan Pemeliharaan	Rp.	<u>1.495.054.000,-</u>
Jumlah PAGU 01	Rp.	4.188.731.000,-

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2023

DIPA 03	Rp.	118.605.800,-	(97,14%)
DIPA 01	Rp.	4.101.484.645,-	(97,92%)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tahun 2023 merupakan pencapaian atas target kinerja tahun Ketiga dari Renstra Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tahun 2020-2024. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2023 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 8
Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4		
1.	TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	98,24%	98,24%
2.		Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	100%	100%
3.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90%	92,45%	102,72%
4.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95%	95,77%	100,81%
5.		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	100%	100%	100%
6.		Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90%	98,68%	109,64%

7.		Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	30%	0%	0%
8.	MENINGKATNYA EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%	100%	100%
9.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%	100%	100%
10.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	15%	0%	0%
11.	MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
12.	MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	50%	0%	0%

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara umum pada tahun 2023 Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah mencapai keberhasilan yang ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan. Namun demikian disisi lain masih terdapat target indikator kinerja sasaran strategis yang belum sesuai dengan yang ditetapkan.

a. Pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja

Pengukuran Kinerja pada dasarnya adalah membandingkan antara target dan realisasi kinerja. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja utama.

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Kinerja}}{\text{Target}} \times 100$$

Pada tahap capaian kinerja, pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan tingkat realisasi dengan tingkat rencana capaian kinerja, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Dalam kedua rumus tersebut, tingkat capaian kinerja yang semakin tinggi akan menunjukkan semakin baik kinerja yang dicapai oleh instansi yang bersangkutan. Perhitungan capaian kinerja ini membutuhkan dukungan sistem informasi data kinerja yang memadai. Setiap data kinerja, baik rencana maupun realisasi harus disediakan secara memadai agar informasi yang baik yaitu: valid, lengkap, tepat waktu dan relevan.

b. Skala Penilaian

Setiap tingkat capaian kinerja selanjutnya akan dikategorikan dengan skala penilaian sebagai berikut:

Tabel 9
Rentang Penilaian

Interval	Definisi
0 – 55	Sangat Kurang
56 – 70	Kurang
71 – 85	Cukup
86 – 100	Baik
>100	Sangat Baik

c. Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tahun 2023 mengacu pada Indikator Kinerja Utama untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2023, Pengadilan Negeri Kuala Tungkal telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Penyelesaian perkara meliputi jumlah perkara yang diterima, diproses, diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dapat dijelaskan dalam bentuk tabel dibawah ini:

Tabel 10
Penyelesaian Perkara Tahun 2023

PERKARA	Sisa 2022	Masuk 2023	Putus 2023	Sisa 2023
Pidana	17	2862	2838	41
Perdata	10	52	57	5
Total	27	2914	2895	46

Dari tabel tersebut diatas, masing-masing perkara baik pidana maupun perdata dapat diklasifikasikan dan didetailkan lagi menjadi seperti tabel berikut:

Tabel 11
Keadaan Perkara Perdata Tahun 2023

No	PERKARA PERDATA	Sisa 2022	Masuk 2023	Putus/ Cabut 2023	Sisa 2023
1	Gugatan	9	21	26	4
2	Gugatan Sederhana	-	1	-	1
3	Bantahan / Perlawanan	1	-	1	-
4	Permohonan	-	30	30	-
	Total	10	52	57	5

Tabel 12
Keadaan Perkara Pidana Tahun 2023

No	PERKARA PIDANA	Sisa 2022	Masuk 2023	Putus 2023	Sisa 2023
1	Pidana Biasa	17	248	225	40
2	Pidana Anak	-	15	14	1 (div)
3	Singkat	-	-	-	-
4	Cepat/Tipiring	-	11	11	-
5	Praperadilan	-	2	2	-
6	Lalu lintas	-	2586	2586	-
Total		17	2862	2838	41

Data Pendukung Lainnya :

Denda /ganti rugi dari perkara cepat	:	Rp. 0,-
Denda dari perkara lalu lintas/tilang	:	Rp. 264.500.000,-
Mediasi tahun 2023	:	19 perkara
Mediasi berhasil	:	0 perkara
Permohonan bantuan hukum	:	130 berkas
Posbakum yang ditindaklanjuti	:	130 berkas
Permohonan Eksekusi	:	0 perkara
Eksekusi yang ditindaklanjuti	:	0 perkara

Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut:

SASARAN 1 : Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel

Capaian sasaran Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel pada tahun 2023, dan dibandingkan dengan penyelesaian perkara pada tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 13
Realisasi dan Capaian Sasaran 1

No.	Indikator Kinerja	Realisasi			Target 2023	Capaian 2023
		2021	2022	2023		
1	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	92,77%	94,28%	98,24%	100%	98,24%
2	Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85%	92,78%	92,45%	90%	102,72%
4	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	92,1%	96,63%	95,77%	95%	100,81%
5	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	15,38%	100%	100%	100%	100%
6	Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	98,94%	97,79%	98,68%	90%	109,64%
7	Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	-	100%	0%	30%	0%

Indikator Kinerja 1 : Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan jumlah perkara perdata yang diselesaikan dalam proses paling lama 5 bulan (150 hari) untuk pengadilan tingkat pertama (*SE MARI No 2 Th 2014*) sejak tanggal mediasi terakhir dilaksanakan hingga perkara tersebut diputus. Sedangkan ukuran

capaiannya adalah perbandingan antara persentase perkara perdata yang telah diselesaikan tepat waktu dengan target yang telah ditetapkan.

Tabel 14
Indikator 1

No.	Indikator Kinerja	Realisasi			Target 2023	Capaian 2023
		2021	2022	2023		
1	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	92,77%	94,28%	98,24%	100%	98,24%

Tabel 15

Penyelesaian perkara perdata tepat waktu

PERKARA PERDATA	Beban 2023 (sisa+n)	Putus/Cabut 2023	Diputus <3 bln (<90 hr)	Diputus 4 bln (91-120 hr)	Diputus 5 bln (121-150 hr)	Diputus >5 bln (>151 hr)
Gugatan	30	26	13	7	5	1
Gugatan Sederhana	1	1	1	-	-	-
Bth / Plw	1	1	1	-	-	-
Permohonan	30	30	30	-	-	-
Total	62	58	55	7	5	1

Pada tahun 2023, realisasi sisa perkara perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu mencapai **98,24%**. Persentase realisasi tersebut didapat dengan menghitung perkara perdata yang telah dijelaskan diatas dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Realisasi tersebut diperoleh dari sisa perkara perdata Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tahun 2022 yang harus diselesaikan pada tahun 2023, ditambah dengan jumlah perkara yang ada. Seperti pada perkara perdata gugatan, jumlah perkara yang diselesaikan sebanyak 57 berkas dari total 62 perkara perdata yang ada. Dan perkara permohonan jumlah perkara yang diselesaikan sebanyak 30 perkara dari total 30 perkara.

Jika diaplikasikan sesuai rumus, angka-angka pada tabel perkara perdata tersebut didapatkan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu sebanyak **56** perkara, karena ada 1 perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan (150 hari pada SIPP) dari total **57** perkara perdata yang di tahun 2023.

Dari data tersebut, maka realisasi 2023 sebesar **98,24%**, mengalami kenaikan dibanding tahun 2022 sebesar **94,28%**, dan tahun 2021 sebesar **92,77%**

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{56}{57} \times 100 \\ \text{Realisasi} &= 98,24 \% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2023 capaian untuk perkara perdata yang diselesaikan dengan tepat waktu adalah sebesar **98,24%**, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \\ \text{Capaian} &= \frac{98,24}{100} \times 100 \\ \text{Capaian} &= 98,24 \% \end{aligned}$$

Indikator Kinerja 2 : Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan jumlah perkara pidana yang diselesaikan dalam proses paling lama 5 bulan (150 hari) untuk pengadilan tingkat pertama (*SE MARI No 2 Th 2014*) sejak perkara diterima dengan

jumlah perkara pidana yang ada. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase perkara pidana yang telah diselesaikan tepat waktu dengan target yang telah ditetapkan.

Tabel 16
Indikator 2

No.	Indikator Kinerja	Realisasi			Target 2023	Capaian 2023
		2021	2022	2023		
2	Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 17

Penyelesaian perkara pidana tepat waktu

PERKARA PIDANA	Beban 2022 (sisa+n)	Putus 2022	Diputus <3 bln (<90 hr)	Diputus 4 bln (91-120 hr)	Diputus 5 bln (121-150 hr)	Diputus >5 bln (>151 hr)
Pidana Biasa	265	225	222	3	-	-
Pidana Anak	15	14	14	-	-	-
Singkat	-	-	-	-	-	-
Cepat/Tipiring	11	11	11	-	-	-
Praperadilan	2	2	2	-	-	-
Total	293	252	249	3	-	-

Pada tahun 2023, realisasi sisa perkara perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu mencapai **100%**. Persentase realisasi tersebut didapat dengan menghitung perkara pidana yang telah dijelaskan diatas dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Realisasi tersebut diperoleh dari sisa perkara pidana Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tahun 2022 yang harus diselesaikan pada tahun 2023, ditambah dengan jumlah perkara yang ada. Seperti pada perkara pidana biasa, jumlah perkara yang diselesaikan sebanyak 225 berkas dari total 293 perkara pidana yang ada. Dan perkara pidana anak telah diselesaikan sebanyak sebanyak 14 perkara. Dan tidak terdapat perkara yang diproses lebih dari 150 hari (5 bulan).

Jika diaplikasikan angka-angka perkara tersebut untuk perkara pidana didapatkan realisasi 2023 sebesar **100%**, tidak bergeser seperti tahun 2022 dan tetap stabil dibanding tahun 2021 sebesar **100%**.

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{252}{252} \times 100 \\ \text{Realisasi} &= 100\% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2022 capaian untuk perkara pidana yang diselesaikan dengan tepat waktu adalah sebesar **100%**, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \\ \text{Capaian} &= \frac{100}{100} \times 100 \\ \text{Capaian} &= 100\% \end{aligned}$$

Indikator Kinerja 3 : Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran ini pada tahun 2023 ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 18
Indikator 3

No.	Indikator Kinerja	Realisasi			Target 2023	Capaian 2023
		2021	2022	2023		
3	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85%	92,78%	92,45%	90%	102,72%

Untuk menganalisa indikator kinerja sasaran ini dibutuhkan data perkara yang mengajukan upaya hukum banding baik perdata gugatan maupun pidana biasa dan juga pidana anak, dapat dilihat sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 19
Upaya Hukum Tahun 2023

UPAYA HUKUM	Pidana				Perdata				Jumlah Sisa 2022
	Sisa 2022	Masuk 2023	Putus 2023	Sisa 2023	Sisa 2022	Masuk 2023	Putus 2023	Sisa 2023	
Banding	2	15	15	2	-	5	3	2	4
Kasasi	-	8	8	-	2	3	2	3	3
PK	-	-	-	-	1	2	2	1	1
Total	2	23	23	2	3	10	7	6	8

Tabel 20
Upaya Hukum Banding

No.	Jenis Perkara	Putus 2023	Upaya Hukum Banding	Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
1	Pidana Biasa	225	14	211
2	Pidana Anak	14	1	13
3	Perdata Gugatan	26	5	21
Jumlah		265	20	245

Sedangkan Indikator kinerja kali ini difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diputus yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah perkara diputus}} \times 100\%$$

Berdasarkan tabel tersebut diatas, dari total 265 putusan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum banding, terdapat 245 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding yang terdiri dari 211 perkara pidana biasa, 13 perkara pidana anak, dan 21 perkara perdata gugatan. Jadi bila diterapkan rumus mencari persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding untuk mengetahui persentase realisasinya adalah sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{245}{265} \times 100$$

$$\text{Realisasi} = 92,45 \%$$

Realisasi 2023 sebesar **92,45%**, mengalami penurunan yang tipis dibanding tahun 2022 sebesar **92,78%**, dan lebih signifikan dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar **85%**. Sedangkan target perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sesuai PKT tahun 2023 adalah sebesar 90%, maka persentase capaiannya adalah :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

$$\text{Capaian} = \frac{92,45}{90} \times 100$$

$$\text{Capaian} = 102,72 \%$$

Berdasarkan besaran target dan realisasi diatas didapatkan capaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebesar **102,72%**.

Indikator Kinerja 4 : Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran ini pada tahun 2023 ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 21
Indikator 4

No.	Indikator Kinerja	Realisasi			Target 2023	Capaian 2023
		2021	2022	2023		
4	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	92,1%	96,63%	95,77%	95%	100,81%

Untuk menganalisa indikator kinerja sasaran ini dibutuhkan data perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi baik perdata gugatan maupun pidana biasa dan juga pidana anak, dapat dilihat sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 22
Upaya Hukum Kasasi

No.	Jenis Perkara	Putus 2023	Upaya Hukum Kasasi	Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
1	Pidana Biasa	225	7	218
2	Pidana Anak	14	1	13
3	Perdata Gugatan	21	3	18
Jumlah		260	11	249

Sedangkan Indikator kinerja kali ini difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah perkara yang diputus pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

Berdasarkan tabel tersebut diatas, dari total 260 putusan tingkat pertama yang memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum kasasi di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, terdapat 249 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi yang terdiri dari 218 perkara pidana biasa, 13 perkara pidana anak, dan 18 perkara perdata gugatan. Jadi bila diterapkan rumus mencari persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi untuk mengetahui persentase realisasinya adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{249}{260} \times 100 \\ \text{Realisasi} &= 95,77\% \end{aligned}$$

Realisasi 2023 sebesar **95,77%**, mengalami sedikit penurunan dibanding tahun 2022 **96,63%** dan naik jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar **92,1%**. Sedangkan target perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

kasasi sesuai PKT tahun 2023 adalah sebesar 95%, maka persentase capaiannya adalah :

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \\ \text{Capaian} &= \frac{95,77}{95} \times 100 \\ \text{Capaian} &= 100,81 \% \end{aligned}$$

Berdasarkan besaran target dan realisasi diatas didapatkan capaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebesar **100,81%**.

Indikator Kinerja 5 : Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi

Sebagaimana diketahui, diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Undang-Undang Pengadilan Anak (UU No. 3 Tahun 1997) mengatur persyaratan diversifikasi yaitu bahwa tindak pidana yang dilakukan merupakan pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban maupun tindak pidana yang menyebabkan kerugian yang nilainya tidak melebihi dari nilai upah minimum provinsi setempat serta tindak pidana yang hukuman pidana penjaranya di bawah 7 (tujuh) tahun penjara.

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara diversifikasi yang dinyatakan berhasil dengan jumlah perkara diversifikasi keseluruhan, difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara diversifikasi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah perkara diversifikasi}} \times 100\%$$

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja ini pada tahun 2023 ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 23
Indikator 5

No.	Indikator Kinerja	Realisasi			Target 2023	Capaian 2023
		2021	2022	2023		
5	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 24
Pidana anak dan Diversi

Tahun	Jumlah Perkara Pidana Anak	Jumlah Perkara Pidana Anak yang Memenuhi Persyaratan Diversi (UU No. 3 Thn 1997)	Diversi Berhasil	Diversi Gagal
2023	15	2	2	-
2022	4	1	1	-
2021	13	2	2	-

Pada tahun 2023 terdapat 15 perkara anak yang 2 diantaranya melalui proses diversi dan berhasil. Berdasarkan data tersebut, perhitungan realisasinya adalah sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{2}{15} \times 100$$

$$\text{Realisasi} = 100 \%$$

Realisasi perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi tahun 2023 sebesar **100%** tetap stabil bila dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2021 sebesar **100%**. Sedangkan target perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi sesuai PKT tahun 2023 adalah sebesar 100%, maka persentase capaiannya adalah :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

$$\text{Capaian} = \frac{100}{100} \times 100$$

$$\text{Capaian} = 100 \%$$

Berdasarkan besaran target dan realisasi diatas didapatkan capaian perkara pidana anak yang diselesaikan dengan cara diversi sebesar **100%**.

Indikator Kinerja 6 : Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tahun 2023 sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1365/DJU/SK/HM/02.3/5/2021 tanggal 28 Mei 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Elektronik (SISUPER) pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan di Bawahnya menggunakan aplikasi esurvey sebagai aplikasi survei pelayanan elektronik untuk mengetahui tingkat kepuasan para pencari keadilan di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang terdiri dari 9 ruang lingkup, yaitu :

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu pelayanan

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/ atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan, dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan pengaduan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana adalah merupakan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tahun 2023 dilakukan secara periodik dalam jangka triwulan yaitu:

- Triwulan I yaitu periode Januari hingga Maret 2023 dengan jumlah responden sebanyak 34 orang dan memperoleh indeks sebesar 3,83/95,75%;
- Triwulan II yaitu periode April hingga Juni 2023 dengan jumlah responden sebanyak 39 orang dan memperoleh indeks sebesar 3,99/99,72%;
- Triwulan III yaitu periode Juli hingga September 2023 dengan jumlah responden sebanyak 32 orang dan memperoleh indeks 3,99/99,83%;

- Triwulan IV yaitu periode Oktober hingga Desember 2023 dengan jumlah responden sebanyak 5 orang dan memperoleh indeks 3,98/99,44%;

Indikator kinerja ini didapatkan dari hasil survey yang telah dilakukan kepada pengguna layanan di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal. Terdapat beberapa kategori untuk mengukur kepuasan responden tersebut terhadap layanan yang telah diberikan.

Tabel 25
Kategori Mutu Pelayanan

No.	Mutu Pelayanan	Norma Skor	
		Skala 100	Skala 1-4
1.	A (Sangat Baik)	81,26 – 100,00	3,26 – 4,00
2.	B (Baik)	62,51 – 81,25	2,51 – 3,25
3.	C (Kurang Baik)	43,76 – 62,50	1,76 – 2,50
4.	D (Tidak Baik)	25,00 – 43,75	1,00 – 1,75

Realisasi pada indikator kali ini adalah jumlah persentase nilai SKM tiap triwulan dibagi dengan jumlah laporan. Berdasarkan laporan triwulan tersebut, dapat diketahui bahwa index kepuasan pencari keadilan di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal adalah sebagai berikut:

Tabel 26
Realisasi Index kepuasan masyarakat pencari keadilan Tahun 2023

Periode	Jumlah Responden	Indeks	Nilai IKM	Realisasi
Triwulan I	34	3,83	95,75	98,68%
Triwulan II	39	3,99	99,72	
Triwulan III	32	3,99	99,83	
Triwulan IV	5	3,98	99,44	

Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (PERMENPAN RB) Nomor 14 Tahun 2017 tertanggal 9 Mei 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan, maka

berdasarkan hasil survei IKM pada tahun 2023 ini pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal mendapatkan Index Kepuasan Pencari Keadilan sebesar **98,68%**, dan berada pada kategori **"A" (SANGAT BAIK)**. Beda tipis jika dibandingkan dengan hasil survei tahun 2022 sebesar **97,79%** dan tahun 2021 sebesar **98,94%**.

Tabel 27
Indikator 6

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Target 2023	Capaian 2023
		2021	2022	2023		
6	Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	98,94%	97,79%	98,68%	90%	109,64%

Sedangkan target index kepuasan masyarakat terhadap layanan peradilan sesuai RKT tahun 2023 adalah sebesar 90%, maka persentase capaiannya adalah :

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \\ \text{Capaian} &= \frac{98,68}{90} \times 100 \\ \text{Capaian} &= 109,64\% \end{aligned}$$

Berdasarkan besaran target dan realisasi diatas didapatkan capaian index kepuasan masyarakat terhadap layanan peradilan sebesar **109,64%**.

Indikator Kinerja 7 : Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Keadilan restoratif (*restorative justice*) dilakukan dengan

menempuh upaya perdamaian yang ditawarkan oleh Penuntut Umum kepada Korban dan Tersangka tanpa tekanan, paksaan maupun intimidasi.

Tabel 28
Indikator 7

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Target 2023	Capaian 2023
		2021	2022	2023		
7	Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	-	100%	0%	100%	0%

Pada indikator ini, pengukuran realisasi dilakukan dengan membandingkan antara jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif, dengan jumlah perkara yang diajukan untuk diselesaikan dengan restoratif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui formula berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$$

Sepanjang tahun 2023, tidak terdapat satupun perkara yang diajukan untuk restoratif dan diselesaikan melalui restoratif tersebut, sehingga pengukuran realisasinya adalah sebesar **0%** dengan detail pengukuran sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{0}{0} \times 100$$

$$\text{Realisasi} = 0\%$$

Dan bila dikalkulasikan capaiannya dengan membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan sesuai perjanjian kinerja, maka persentase capaian untuk tahun ini adalah sebesar **0%**.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

$$\text{Capaian} = \frac{0}{0} \times 100$$

$$\text{Capaian} = 0\%$$

SASARAN 2 : Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Capaian sasaran Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara pada tahun 2023, dan dibandingkan dengan penyelesaian perkara pada tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 29
Realisasi dan Capaian Sasaran 2

No.	Indikator Kinerja	Realisasi			Target 2023	Capaian 2023
		2021	2022	2023		
8	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
9	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5,5%	14,81%	0%	15%	0%

Analisa ketiga indikator kinerja dari sasaran kedua ini sebagai berikut :

Indikator Kinerja 8 : Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase isi putusan perdata yang diterima oleh para pihak tepat waktu adalah perbandingan jumlah isi putusan perkara perdata yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan perkara perdata. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara perdata yang diputus}} \times 100\%$$

Capaian persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya, seperti dijelaskan pada tabel di atas adalah sebagai berikut :

Tabel 30
Indikator 8

No.	Indikator Kinerja	Realisasi			Target 2023	Capaian 2023
		2021	2022	2023		
8	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%

Selama tahun 2023 Pengadilan Negeri Kuala Tungkal mengeluarkan 105 putusan perkara perdata, yang terdiri dari 35 putusan perdata gugatan, 3 putusan gugatan sederhana, 1 perkara bantahan, dan 66 perkara permohonan, untuk lebih jelasnya ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 31
Pengiriman salinan putusan perkara perdata

PERKARA PERDATA	Putus/ Cabut 2023	Dikirim Tepat Waktu (<14 hr>	Dikirim Lewat Waktu (>14 hr>
Gugatan	26	26	-
Gugatan Sederhana	-	-	-
Bantahan / Perlawanan	1	1	-
Permohonan	30	30	-
Total	57	57	-

Dari 57 putusan perkara perdata tersebut, tidak terdapat satupun yang terlambat diterima oleh para pihak, dengan kata lain **seluruh salinan putusan diterima tepat waktu.**

Dari data pada tabel pengiriman putusan perdata yang diterima tepat waktu diatas jika diukur maka persentase realisasinya mencapai **100%** seperti pengukuran dibawah ini :

$$\text{Realisasi} = \frac{57}{57} \times 100$$

$$\text{Realisasi} = 100 \%$$

Realisasi tersebut tetap stabil jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, yaitu tahun 2022 dan 2021 yang juga sebesar **100%**. Persentase tersebut sesuai dengan target yang ingin dicapai pada PKT tahun 2023 sebesar 100%. Sehingga untuk persentase capaiannya juga didapatkan nilai sebesar **100%**.

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \\ \text{Capaian} &= \frac{100}{100} \times 100 \\ \text{Capaian} &= 100\% \end{aligned}$$

Indikator Kinerja 9 : Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase isi putusan pidana yang diterima oleh para pihak tepat waktu adalah perbandingan jumlah isi putusan perkara pidana yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan perkara pidana. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara pidana yang diputus}} \times 100\%$$

Capaian persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya, seperti dijelaskan pada tabel di atas sebagai berikut :

Tabel 32
Indikator 9

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Target 2023	Capaian 2023
		2021	2022	2023		
9	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%

Selama tahun 2023 Pengadilan Negeri Kuala Tungkal mengeluarkan 252 putusan perkara pidana, yang terdiri dari 225 putusan pidana biasa, dan 14 putusan perkara pidana anak, untuk lebih jelasnya ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 33
Pengiriman salinan putusan perkara pidana

PERKARA PIDANA	Putus 2022	Dikirim Tepat Waktu (<7 hr)	Dikirim Lewat Waktu (>7 hr)
Pidana Biasa	225	225	-
Pidana Anak	14	14	-
Singkat	-	-	-
Cepat/Tipiring	11	11	-
Praperadilan	2	2	-
Total	252	252	-

Dari 252 putusan perkara pidana tersebut, tidak ada satupun yang terlambat diterima oleh para pihak, dengan kata lain **seluruh salinan putusan diterima tepat waktu**.

Dari data pada tabel pengiriman putusan pidana yang diterima tepat waktu diatas jika diukur maka persentase realisasinya mencapai **100%** seperti pengukuran dibawah ini :

$$\text{Realisasi} = \frac{252}{252} \times 100$$

$$\text{Realisasi} = 100 \%$$

Realisasi tersebut tetap stabil jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, yaitu tahun 2022 dan 2021 yang juga sebesar **100%**. Persentase tersebut sesuai dengan target yang ingin dicapai pada PKT tahun 2022 sebesar 100%. Sehingga untuk persentase capaiannya juga didapatkan nilai sebesar **100%**.

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \\ \text{Capaian} &= \frac{100}{100} \times 100 \\ \text{Capaian} &= 100\% \end{aligned}$$

Indikator Kinerja 10: Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi, difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$$

Realisasi dan capaian perkara yang diselesaikan melalui mediasi tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya, seperti dijelaskan pada tabel di atas sebagai berikut :

Tabel 34
Indikator 10

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Target 2023	Capaian 2023
		2021	2022	2023		
10	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5,5%	14,81%	0%	15%	0%

Tabel 35
Data Mediasi Tahun 2023

No.	Bulan	Jumlah perkara yang dilakukan mediasi	Jumlah perkara yang diselesaikan dengan mediasi
1	Januari	2	-
2	Februari	2	-
3	Maret	1	-
4	April	2	-
5	Mei	1	-
6	Juni	3	-
7	Juli	3	-
8	Agustus	2	-
9	Septermber	-	-
10	Oktober	-	-
11	November	3	-
12	Desember	-	-
Jumlah		19	-

Selama tahun 2023, terdapat 19 perkara yang melewati proses mediasi namun tidak terdapat satupun perkara yang diselesaikan melalui jalur mediasi tersebut. Berdasarkan rumus diatas sebelumnya, pengukuran besaran realisasinya adalah sebagai berikut:

$$\text{Realisasi} = \frac{0}{19} \times 100$$

$$\text{Realisasi} = 0\%$$

Hasil 0% tersebut menunjukkan bahwa terjadi penurunan sejak tahun 2022 dan 2021 dengan masing-masing senilai 14,81% dan 5,5%.

Namun begitu, target yang ingin dicapai pada tahun 2023 ini sebesar 15% juga masih belum terpenuhi karena persentase capaiannya adalah 0%.

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \\ \text{Capaian} &= \frac{0}{15} \times 100 \\ \text{Capaian} &= 0\% \end{aligned}$$

SASARAN 3 : MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT TERPINGGIRKAN

Pada Sasaran Strategis Ketiga, yaitu Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Terpinggirkan pada tahun 2023 ini Pengadilan Kuala Tungkal sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2023 menargetkan satu indikator kinerja. Capaian sasaran Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Terpinggirkan pada tahun 2023, dan dibandingkan dengan penyelesaian perkara pada tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 36
Realisasi dan Capaian Sasaran 3

No.	Indikator Kinerja	Realisasi			Target 2023	Capaian 2023
		2021	2022	2023		
11	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%

Analisa indikator kinerja dari sasaran ketiga ini adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja 11: Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum adalah perbandingan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu. Sedangkan

ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)}}{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100\%$$

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan posbakum tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya, dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 37
Indikator 11

No.	Indikator Kinerja	Realisasi			Target 2023	Capaian 2023
		2021	2022	2023		
11	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 38

Permohonan bantuan hukum yang ditindaklanjuti

	2021	2022	2023
Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum	30	82	130
Jumlah pencari keadilan golongan tertentu	30	82	130

Adapun rincian masyarakat pengguna jasa bantuan hukum yang telah disediakan oleh Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 39
Data Posbakum Tahun 2023

No.	Bulan	Jumlah pencari keadilan golongan tertentu	Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum
1	Januari	7	7
2	Februari	10	10
3	Maret	6	6
4	April	11	11
5	Mei	13	13
6	Juni	3	3
7	Juli	18	18
8	Agustus	20	20
9	Septermber	9	9
10	Oktober	11	11
11	November	6	6
12	Desember	16	16
Jumlah		130	130

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa selama tahun 2023, Pengadilan Negeri Kuala Tungkal menerima 130 pencari keadilan golongan tertentu dan keseluruhannya mendapatkan layanan bantuan dengan baik. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2021, maka persentasenya tetap stabil yaitu sebesar **100%**.

Berdasarkan data tersebut maka realisasi atas indikator kinerja ini pada tahun 2020 adalah sebesar **100%**, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{130}{130} \times 100 \\ \text{Realisasi} &= 100\% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2023 capaian indikator kinerja ini adalah **100%**.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

$$\text{Capaian} = \frac{100}{100} \times 100$$

$$\text{Capaian} = 100\%$$

SASARAN 4 : MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Capaian sasaran Meningkatkan Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan pada tahun 2023, dan dibandingkan dengan penyelesaian perkara pada tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 40
Realisasi dan Capaian Sasaran 4

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Target 2023	Capaian 2023
		2021	2022	2023		
12	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	133,33%	0%	50%	0%

Analisa indikator kinerja dari sasaran keempat ini sebagai berikut :

Indikator Kinerja 12: Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah perbandingan jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti dengan jumlah putusan perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap (BHT). Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023, difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)}}{\text{Jumlah putusan perkara perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (dieksekusi)}} \times 100\%$$

Pada tahun 2023 tidak terdapat permohonan eksekusi, dan tidak terdapat juga tunggakan eksekusi dari tahun sebelumnya yang sudah BHT.

Tabel 41
Permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti

	2021	2022	2023
Jumlah putusan perkara yang BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti	2	3	-
Jumlah Putusan perkara BHT yang ditindaklanjuti	-	4	-

Berdasarkan data tersebut maka realisasi atas indikator kinerja dari sasaran keempat ini pada tahun 2023 adalah sebesar **0%**, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Realisasi} = \frac{0}{0} \times 100$$

$$\text{Realisasi} = 0\%$$

Realisasi tahun 2023 ini sebesar **0%** turun drastis bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni sebesar **133%** pada tahun 2022, dan **100%** di tahun 2021.

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target yang pada tahun ini sebesar 50%, sehingga pada tahun 2023 capaian indikator kinerja ini adalah sebesar **0%**.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

$$\text{Capaian} = \frac{0}{50} \times 100$$

$$\text{Capaian} = 0\%$$

Demikian pengukuran kinerja yang telah disesuaikan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Dari 12 indikator kinerja yang termaktub dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 tersebut, pada umumnya telah tercapai sesuai target, namun beberapa diantaranya masih berada dibawah target dan belum terealisasi. Hal tersebut akan menjadi perhatian agar dapat dievaluasi kembali pada kinerja tahun berikutnya.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2023 Pengadilan Negeri Kuala Tungkal mendapatkan total alokasi anggaran sebesar Rp 4.743.831.000,- (*empat milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah*), dan setelah direvisi, anggaran tersebut menjadi Rp. 4.310.831.000,- (*empat milyar tiga ratus sepuluh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah*), dengan rincian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA sebagai berikut:

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi

Anggaran DIPA 01 sebesar Rp 4.889.277.000,- (*empat milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*), dan setelah di revisi anggaran menjadi Rp. 4.593.324.000,- (*empat milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah*) yang meliputi :

- a. Ekstrakomptabel : Rp 6.795.000,- (*enam juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*).
- b. Belanja Pegawai : Rp 2.686.882.000,- (*dua milyar enam ratus delapan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah*).
- c. Belanja Barang : Rp. 1.495.054.000,- (*satu milyar empat ratus Sembilan puluh lima juta lima puluh empat ribu rupiah*).

Ekstrakomptabel ialah belanja pengadaan inventaris CPNS. Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan dan honorarium. Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan dinas. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar *Term Of Reference* (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat.

Tabel 42
Realisasi Anggaran Belanja DIPA 01 Tahun 2023

No.	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Revisi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Sisa Anggaran
1.	Ekstrakomptabel	6.795.000,-	6.795.000,-	4.620.000,-	67,99	2.175.000,-
2.	Belanja Pegawai	3.119.882.000,-	2.686.882.000,-	2.651.130.370,-	98,67	35.751.630,-
3.	Belanja Barang	1.495.054.000,-	1.495.054.000,-	1.445.734.275,-	96,70	49.319.725,-
Total		4.621.731.000	4.188.731.000,-	4.101.484.645,-	97,92	87.246.355,-

Berikut ini rincian tabel realisasi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal DIPA 01 Badan Urusan Administrasi:

Tabel 43
Rincian Belanja Pegawai

NO.	KODE AKUN	JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
I	51	Belanja Pegawai	2,686,882,000	2,651,130,370	98.67
1	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,110,306,000	1,109,258,760	99.91
2	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	22,000	19,508	88.67
3	511121	Belanja Tunjangan Suami/ Istri PNS	66,582,000	63,829,040	95.87
4	511122	Belanja Tunjangan Anak PNS	24,322,000	21,116,382	86.82
5	511123	Belanja Tunjangan Struktural PNS	28,140,000	28,140,000	100.00
6	511124	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1,061,785,000	1,060,790,000	99.91
7	511125	Belanja Tunjangan PPh PNS	108,970,000	88,654,500	81.36

8	511126	Belanja Tunjangan Beras PNS	64,095,000	63,657,180	99.32
9	511129	Belanja Uang Makan PNS	211,760,000	205,375,000	96.98
10	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	10,900,000	10,290,000	94.40
Belanja Pegawai			2,686,882,000	2,651,130,370	98.67

Tabel 44

Rincian Belanja Barang

NO.	KODE AKUN	JENIS BELANJA	PAGU (RP)	REALISASI (Rp)	%
I	52	Belanja Operasional Pemeliharaan Kantor	1,495,054,000	1,445,734,275	96.70
		Barang dan			
1	A.002.521111	Belanja Keperluan sehari-hari perkantoran	502,004,000	491,496,800	97.91
2	A.002.521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	59,382,000	59,372,000	99.98
3	B.002.521111	Belanja Langganan Internet, Lisensi Zoom, dan Antivirus	194,164,000	193,406,189	99.61
4	B.002.521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	8,400,000	7,874,400	93.74
5	B.002.522112	Langganan Telepon	6,120,000	6,056,539	98.96
6	B.002.522113	Langganan Air	600,000	595,250	99.21
7	B.002.522141	Sewa Web Hosting	3,580,000	3,580,000	100
8	C.002.523111	Belanja Barang Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	285,816,000	282,222,500	98.74
9	C.002.523119	Belanja Barang Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan Lainnya (Rumah Dinas)	69,500,000	65,532,000	94.29
10	C.002.523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan & Mesin, Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 dan Roda 2; Pemeliharaan PC, Laptop; Pemeliharaan AC dan Genset	181,214,000	166,638,786	91.96
11	D.002.521111	Belanja Keperluan Perkantoran (pakaian Dinas)	21,152,000	21,080,000	99.66
12	D.002.521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	68,582,000	68,582,000	100
13	F.002.521119	Belanja Barang operasional Lainnya (Rapbul/ Spanduk)	6,138,000	6,050,000	98.57
14	F.002.522191	Jasa Rohaniawan	500,000	450,000	90
15	H.002.524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Ke KPPN/KPKNL/Kanwil	52,247,000	39,244,000	75.11
16	I.002.524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa KPPN/KPKNL/Kanwil	5,825,000	4,560,000	78.28
17	J.002.524119	Penanganan COVID-19 Ke Pengadilan Tinggi Jambi	9,650,000	9,300,000	96.37
18	K.002.522141	Belanja Sewa Rumah Dinas Hakim	38,880,000	37,800,000	97.22
Belanja Barang			1,495,054,000	1,445,734,275	96.70

Tabel 45
Rincian Belanja Modal

NO.	KODE AKUN	JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
N I H I L					
Belanja Modal					

Tabel 46
Perbandingan Realisasi DIPA 01 Tahun 2021-2023

Indikator Kinerja	Realisasi		
	2021	2022	2023
Realisasi anggaran DIPA 01 Badan Urusan Administrasi	93,82%	99,36%	97,92%

Dari tabel perbandingan diatas dapat diketahui bahwa realisasi DIPA 01 tahun 2023 sebesar **97,92%**, sedikit menurun jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar **99,36%**, namun lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebesar **93,82%**.

2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum

Anggaran DIPA (03) berupa Belanja barang sebesar Rp. 122.100.000,- (seratus dua puluh dua juta serratus ribu rupiah). Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan.

Tabel 47
Reallsasi Anggaran Belanja DIPA 03 Tahun 2023

No.	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Revisi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Sisa Anggaran
1	Belanja Barang	122.100.000	122.100.000	118.605.800	97,14	3.494.200
Total		122.100.000	122.100.000	118.605.800	97,14	3.494.200

Tabel 48
Rincian Belanja Barang

NO.	KODE AKUN	JENIS BELANJA	PAGU (RP)	REALISASI (Rp)	%
1	052.524113	Belanja perjalanan dinas dalam kota /Kimwasmat	1.500.000	1.500.000	100
2	051.521211	Belanja Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara	1.150.000	475.000	41,30
3	051.521811	Belanja Barang Konsumsi	31.050.000	31.042.000	99,97
4	052.524113	Belanja perjalanan dinas dalam kota / Pengiriman penetapan hari sidang	12.950.000	12.950.000	100
5	053.524114	Belanja pengiriman surat dinas pos pusat/ Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan	1.000.000	487.000	48,77
6	053.524113	Belanja perjalanan dinas dalam kota / Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan	12.950.000	12.950.000	100
7	054.521211	Belanja bahan / Konsumsi makan terdakwa dan pengamanan dari kepolisian	17.600.000	17.530.000	99,60
8	055.524114	Belanja perjalanan dinas dalam kota / pengiriman salinan putusan	1.000.000	213.100	21,31
9	055.524113	Belanja perjalanan dinas dalam kota / pengiriman surat penetapan hari sidang; penahanan dan perpanjangan penahanan	12.950.000	12.950.000	100
10	056.521211	Belanja Bahan (penggandaan dan penjilidan salinan putusan)	1.150.000	1.150.000	100
11	057.521114	Belanja pengiriman pos/ berkas / perkara banding	1.000.000	342.000	34,24
12	057.524113	Belanja Perjalanan dinas dalam kota /pengiriman pemberitahuan banding kepada jaksa /terdakwa; pemberitahuan putusan banding	1.400.000	1.400.000	100
13	058.521114	Belanja pengiriman pos/ berkas perkara kasasi dan PK	1.000.000	565.600	56,56
14	058.524113	Belanja Perjalanan dinas dalam kota /pemberitahuan proses kasasi dan peninjauan kembali kepada jaksa, terdakwa, penasihat hukum; pemberitahuan putusan kasasi dan Peninjauan Kembali	1.400.000	1.050.000	75
15	051.522131	Belanja Honor Advokat Piket	24.000.000	24.000.000	100
Belanja Barang Non Operasional			122.100.000	118.605.800	97,14

3. Realisasi Anggaran Per Program

DIPA (01) digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) program kerja yaitu :

- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung;
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung;

DIPA (03) digunakan untuk melaksanakan 3 (tiga) program kerja yaitu :

- Percepatan Penyelesaian Perkara (KIMWASMAT);
- Perkara Hukum Perseorangan;
- Layanan Bantuan Hukum Perseorangan;

Tabel 49

Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2023

NO.	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	SISA ANGGARAN (Rp)
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.	4.188.731.000	4.101.484.645	97,92	87.246.355
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.	-	-	-	-
3.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.	122.100.000	118.605.800	97,14	3.494.200
JUMLAH		4.310.831.000	4.220.090.445	97,89	90.740.555

Tabel 50

Perbandingan Realisasi DIPA 03

Indikator Kinerja	Realisasi		
	2021	2022	2023
Realisasi anggaran DIPA 01 Badan Urusan Administrasi	94,87%	96,19%	97,14%

Dari tabel perbandingan diatas dapat diketahui bahwa realisasi DIPA 03 tahun 2023 sebesar **97,14%**, mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar **96,19%**, dan **94,87%**.

C. AKUNTABILITAS KINERJA LAINNYA

1. Indikator Peningkatan Sarana dan Prasarana

Ukuran persentase capaian indikator kinerja peningkatan sarana dan prasarana adalah perbandingan jumlah pengadaan sarana dan prasarana yang diusulkan dengan pengadaan sarana dan prasarana yang telah dilaksanakan/direalisasikan. Persentase capaian pengadaan sarana dan prasarana di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada Tahun 2023 adalah sebesar 100%.

2. Indikator Sumber Daya Manusia

a. Persentase Pegawai yang Diusulkan Diklat.

Sepanjang tahun 2023, Pengadilan Negeri Kuala Tungkal telah menugaskan Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional serta para pegawainya untuk mengikuti pelatihan/ diklat dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi para personil sebagai faktor pendukung peningkatan akuntabilitas kinerja, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 51
Diklat 2022

NO	NAMA	DIKLAT YANG DIKUTI	TANGGAL
1.	SANGKOT LUMBANTOBING, SH.MH.	Diklat Sertifikasi SPPA	24 Jul – 11 Agts 2023
2.	JULIADI, S.Kom.	Diklat Pengelolaan BMN	29 – 31 Mei 2023
3.	RAFLI FADILAH ACHMAD, SH.MH	Diklat Hakiim Berkelanjutan (CJE 1)	30 Jan – 10 Feb 2023
4.	HANDRI SAPUTRA, SH.	Diklat Teknis Yudisial Panitera Pengganti	26 Jul – 04 Agts 2023
5.	NORA, SH.	Bendahara Negara Tersertifikasi (BNT)	02 Okt 2023

b. Upaya Peningkatan Kualitas SDM

Dalam rangka peningkatan kinerja satker baik jangka menengah maupun jangka panjang, dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, oleh karena itu, Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sangat mendukung para personilnya untuk meningkatkan kompetensi pada bidang yang sesuai dengan tupoksinya masing-masing.

Tabel 52
Rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai

NO	NAMA	GOL	JABATAN	DIKLAT PENGEMBANGAN	RENCANA PENGEMBANGAN
1	Sangkot Lumban Tobing, SH.MH.	IV/a	Ketua	Diklat Sertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Terpadu	1. Diklat Perikanan 2. Diklat Teknis Fungsional Digital Evidence (Bukti Elektronik) 3. Diklat Teknis Fungsional Small Claim Court 4. Diklat Manajemen Risiko 5. Diklat Terpadu Mineral dan Batubara 6. Diklat Protokoler
2	Rafli Fadilah Achmad, SH.	III/b	Hakim	Diklat Hakim Berkelanjutan (CJE1)	1. Diklat Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup 2. Diklat Tindak Pidana Pemilu 3. Diklat Perikanan 4. Diklat Teknis Fungsional Digital Evidence (Bukti Elektronik) 5. Diklat Teknis Fungsional Small Claim Court 6. Diklat Manajemen Risiko 7. Diklat Terpadu Mineral dan Batubara 8. Diklat Protokoler
3	Ira Octapiani, SH.	III/b	Hakim	Diklat Sertifikasi Hakim Mediator, Diklat Terpadu Sertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)	1. Diklat Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup 2. Diklat Tindak Pidana Pemilu 3. Diklat Perikanan 4. Diklat Teknis Fungsional Digital Evidence (Bukti Elektronik) 5. Diklat Teknis Fungsional Small Claim Court 6. Diklat Manajemen Risiko 7. Diklat Terpadu Mineral dan Batubara 8. Diklat Protokoler
4	Richa Septiawan, SH.	III/b	Hakim	Diklat Sertifikasi Hakim Mediator, Diklat Terpadu Sertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)	1. Diklat Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup 2. Diklat Tindak Pidana Pemilu 3. Diklat Perikanan 4. Diklat Teknis Fungsional Digital Evidence (Bukti Elektronik) 5. Diklat Teknis Fungsional Small Claim Court

					6. Diklat Manajemen Risiko 7. Diklat Terpadu Mineral dan Batubara 8. Diklat Protokoler
5	Agnes Monica, SH.	III/b	Hakim	Diklat Sertifikasi Hakim Mediator, Diklat Terpadu Sertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)	1. Diklat Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup 2. Diklat Tindak Pidana Pemilu 3. Diklat Perikanan 4. Diklat Teknis Fungsional Digital Evidence (Bukti Elektronik) 5. Diklat Teknis Fungsional Small Claim Court 6. Diklat Manajemen Risiko 7. Diklat Terpadu Mineral dan Batubara 8. Diklat Protokoler
6	Yeni Chrustine Debora, SH.	III/b	Hakim	Diklat Sertifikasi Hakim Mediator, Diklat Terpadu Sertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)	1. Diklat Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup 2. Diklat Tindak Pidana Pemilu 3. Diklat Perikanan 4. Diklat Teknis Fungsional Digital Evidence (Bukti Elektronik) 5. Diklat Teknis Fungsional Small Claim Court 6. Diklat Manajemen Risiko 7. Diklat Terpadu Mineral dan Batubara 8. Diklat Protokoler
7	Dewi Aisyah, SH.	III/b	Hakim	Diklat Sertifikasi Hakim Mediator, Diklat Terpadu Sertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)	1. Diklat Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup 2. Diklat Tindak Pidana Pemilu 3. Diklat Perikanan 4. Diklat Teknis Fungsional Digital Evidence (Bukti Elektronik) 5. Diklat Teknis Fungsional Small Claim Court 6. Diklat Manajemen Risiko 7. Diklat Terpadu Mineral dan Batubara 8. Diklat Protokoler
8	Andi Maddumase, SH.	III/d	Panitera	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Yudisial Panitera Pengganti Tingkat I Gel. II Peradilan	Diklat Manajemen Risiko

Umum seluruh Indonesia					
9	Juliadi S.Kom.	III/d	Sekretaris	Diklat Pengelolaan BMN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diklat Perencanaan dan Penganggaran 2. Diklat Manajemen Risiko 3. Diklat Pengadaan Barang dan Jasa 4. Diklat Sekretaris
10	Mairino Sustra, S.Kom.	III/d	Kasub Bag. PTIP	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tk. IV Angkatan IV	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diklat Perencanaan dan Penganggaran 2. Diklat Pengelolaan Website 3. Diklat Komunikasi Visual dan Media Sosial 4. Diklat IT dan maintenance IT 5. Diklat Penilaian Laporan/Surat Menyurat
11	Edi Santoso, SH.	III/d	Panmud Perdata	Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diklat Pengembangan SDM Kepaniteraan 2. Diklat Teknis Persidangan
12	Febri Dwi Saputra, SH.	III/d	Panmud Pidana	Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diklat Pengembangan SDM Kepaniteraan 2. Diklat Teknis Persidangan
13	Yulli Ropika Hasnita, SH.	III/c	Panmud Hukum	Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diklat Pengembangan SDM Kepaniteraan 2. Diklat Teknis Persidangan
14	Purnamasari, SH.	III/b	Kasub Bag. Kep Ortala	Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diklat PIM 2. Diklat Manajemen Kepegawaian
15	Handri Saputra, SH.	III/b	Panitera Pengganti	Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diklat Pengembangan SDM Kepaniteraan 2. Diklat Teknis Persidangan
16	Fitriyanti, SH.	III/b	Jurusita Pengganti	Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan	Diklat Jurusita
17	Nora, SH.	III/b	Bendahara / Plt. Bag. Umum dan Keuangan	Diklat Bendahara	Pendidikan dan Pelatihan Ahli Pengadaan Barang dan Jasa
18	Benny Ramadhan, S.H	III/a	Jurusita	Pendidikan dan Pelatihan Bagian Kepegawaian 4 (empat) Lingkungan Peradilan Umum	Diklat Jurusita
19	Listiono Rahmadi, S.T.	III/a	Pranata Komputer Ahli Pertama	Pendidikan dan Pelatihan Dasar CPNS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan Web Programming; 2. Pelatihan Web Security; 3. Pelatihan Certified Ethical; 4. Pelatihan Mobile Programming hacker;

					5. Pelatihan Administrator Design Graphics; 6. Pelatihan Adobe Photosope and Adobe Illistrator; 7. Pelatihan Adobe Premiere adn Adobe After Effect 8. Pelatihan Video Editing
20	Tahan Daniel Sitorus, S.H.	III/a	Analisis Perkara Peradilan	Pendidikan dan Pelatihan Dasar CPNS	Pelatihan Calon Hakim Terpadu
21	Bismo Jiwo Agung, S.H.	III/a	Analisis Perkara Peradilan	Pendidikan dan Pelatihan Dasar CPNS	Pelatihan Calon Hakim Terpadu
22	Abdul Halim	II/c	Jurusita Pengganti	Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan	Diklat Jusurita
23	Supriyadi	II/c	Jurusita Pengganti	Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan	Diklat Jusurita
24	Luthfiah Faradilla, A.Md.A.B	II/c	Arsiparis Pelaksanan	Pendidikan dan Pelatihan Dasar CPNS	Pelatihan Arsiparis
25	Almira Warosa, A.Md.A.B	II/c	Pengelola Perkara	Pendidikan dan Pelatihan Dasar CPNS	Diklat Administrasi Persidangan

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tahun 2023 merupakan pencapaian atas target kinerja tahun keempat dari Renstra Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tahun 2020-2024. Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tahun 2023 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan, capaian strategis yang ditunjukkan oleh Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tahun 2023. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Selama tahun 2023 pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sudah terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya dan hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum dan dalam hal pembinaan dan pengawasan. Namun demikian masih terdapat beberapa kendala yang berhubungan dengan masih kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.

Adapun keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tahun 2023 diuraikan sebagai berikut :

1. Keberhasilan

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan

bersifat kekeluargaan. Keberhasilan pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tahun 2023 adalah :

- Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis maupun administrasi telah berhasil dengan baik, kendati masih ada beberapa sasaran yang belum memenuhi target, namun secara umum target kinerja telah terealisasi.
- Penyelesaian perkara pada tahun 2023 pada prinsipnya telah berjalan dengan baik. Walaupun masih terdapat yang belum mencapai target, namun sisa perkara ditahun 2022 dapat diselesaikan seluruhnya di tahun 2023 dan telah memenuhi target.
- Pelaksanaan tertib administrasi perkara di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tahun 2023 pada umumnya sudah berjalan dengan baik dan telah mencapai target.
- Proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan sudah memenuhi target.
- Target penyediaan sarana dan prasarana sebagai pendukung tugas pokok dan fungsi pengadilan pada tahun 2023 ini telah terealisasi seluruhnya.

1. Kendala dan Hambatan

Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kerja tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya. Hal tersebut wajar apabila kendala atau hambatan tersebut dapat langsung dicari jalan keluar atau solusinya. Kendala atau hambatan yang ditemui di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal diantaranya perkara yang masuk pada akhir tahun dibulan September, Oktober dan Desember khususnya perkara perdata cukup banyak menghambat pencapaian target penyelesaian perkara tahun berjalan dan Perkara yang masuk pada akhir tahun dibulan Desember khususnya perkara pidana cukup banyak, hal ini dapat disebabkan pengiriman dari pihak Kejaksaan Negeri yang cenderung menghabiskan sisa perkaranya di tahun berjalan. Perkara masuk melalui ecourt di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

juga tidak bisa diprediksi sehingga penambahan beban perkara menjadi lebih pada tahun 2023.

B. REKOMENDASI

Untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas dan menunjang peningkatan kinerja di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal maka diperlukan :

1. Untuk mendapatkan capaian kinerja dari hasil kajian, analisa dan evaluasi perlu dilakukan standarisasi ukuran kinerja, sehingga ada keseragaman dalam penilaian kinerja seluruh satker.
2. Penambahan sumber daya manusia yang ahli dan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan.
3. Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana.

LAMPIRAN

(PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023)

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2023



bangga melayani bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



pn-kustatungkal.gdi pn-kustatungkal @yahoo.co.id (0742) 2202

**REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2023
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL**



Pengadilan Negeri Kuala Tungkal
Jalan Prof. Dr. Sri Soedewi MS, SH Kuala Tungkal
Kecamatan Bram Itam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Kode Pos 365111 Telepon 0742-21202 Faksimil 0742-7351000
Laman pn-kualatungkal.go.id Surel pn_kualatungkal@yahoo.co.id

PERNYATAAN REVIU PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL



REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
Nomor : 1877 /KPN.W5-U3/ RA1.10/9/2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SANGKOT LUMBANTOBING, SH.MH.
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : NUGROHO SETIADJI, SH.
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Jambi
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, 05 September 2023

Pihak Kedua
Ketua Pengadilan Tinggi Jambi

Pihak Pertama
Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal


NUGROHO SETIADJI, SH.
NIP. 196006291985121001


SANGKOT LUMBANTOBING, SH.MH.
NIP. 197901192003121001

LAMPIRAN REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Nomor : 1877 /KPN.W5-U3/ RA1.10/9/2023

PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%
2.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%
3.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90%
4.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95%
5.		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	100%
6.		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90%
7.		Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	30%
8.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	100%
9.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%
10.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	15%
11.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
12.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	50%

Sasaran Startegis tersebut akan dicapai melalui program, dengan perincian sebagai berikut:

Kegiatan:

1. DIPA 03 Dirjen Badilum
2. DIPA 01 Badan Urusan Administrasi
 - a. Ekstaromptabel
 - b. Gaji dan Tunjangan
 - c. Operasional dan Pemeliharaan
 - d. Belanja Modal

Anggaran:

Rp. 122.100.000,-

Rp. 6.795.000,-

Rp. 3.119.882.000,-

Rp. 1.495.054.000,-

Rp. 0,-

Rp. 4.621.731.000,-

Kuala Tungkal, 5 September 2023

Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal



SANGKOT LUMBANTOBING, SH.MH.
NIP. 197901192003121001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2023
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL**



Pengadilan Negeri Kuala Tungkal
Jalan Prof. Dr. Sri Soedewi MS, SH Kuala Tungkal
Kecamatan Bram Itam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Kode Pos 365111 Telepon 0742-21202 Faksimil 0742-7351000
Laman pn-kualatungkal.go.id Surel pn_kualatungkal@yahoo.co.id

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
Nomor : W5-U3/ 225 /OT.01.1/1/2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : SANGKOT LUMBANTOBING, SH.MH.
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : NUGROHO SETIADJI, SH.
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Jambi
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua
Ketua Pengadilan Tinggi Jambi


NUGROHO SETIADJI, SH.
NIP. 19600629 198512 1 001

Kuala Tungkal, 17 Januari 2023

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal


SANGKOT LUMBANTOBING, SH.MH.
NIP. 19790119 200312 1 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
Nomor : W5-U3/ 225 /OT.01.1/1/2023
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%
2.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%
3.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90%
4.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95%
5.		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	100%
6.		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90%
7.		Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	100%
8.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	100%
9.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%
10.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	15%

11.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	
	12.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	75%

Sasaran Startegis tersebut akan dicapai melalui program, dengan perincian sebagai berikut:

Kegiatan:

1. DIPA 03 Dirjen Badilum
2. DIPA 01 Badan Urusan Administrasi
 - a. Ekstaromptabel
 - b. Gaji dan Tunjangan
 - c. Operasional dan Pemeliharaan
 - d. Belanja Modal

Anggaran:

Rp.	122.100.000,-
Rp.	6.795.000,-
Rp.	3.119.882.000,-
Rp.	1.495.054.000,-
Rp.	0,-
Rp.	<u>4.621.731.000,-</u>

Kuala Tungkal, 17 Januari 2023

Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal



SANGKOT LUMBANTOBING, SH.MH.

NIP. 19790119 200312 1 001

LAMPIRAN


(STRUKTUR ORGANISASI)

LAMPIRAN
(IKU TAHUN 2023)

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TAHUN 2023

2023



#bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel & Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif & Kolaboratif



pn-kuatibungkal.gold



pn-kuatibungkal
@yahoo.co.id



(0742) 21202



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL
NOMOR : W5-U3/ 304 /OT.01.02/01/2023**

tentang

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL**

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Kuala Tungkal untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. bahwa untuk menyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Kuala Tungkal berlandaskan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

- Mengingat
1. SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 2. Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 12 Januari 2022 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL.

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dalam menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja, dan penyusunan Laporan Kinerja serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja.

KEDUA : Bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 10 Januari 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL


SANGKOT LUMBANTOBING

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara perdata yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara pidana yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> SK Direktur Jenderal Badan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum. Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi. Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian pendekatan RJ. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yg tidak mengajukan upaya hukum banding. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

5.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah Perkara khusus yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi. Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6.		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah perkara yang diversi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
7.		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Index Kepuasan Pencari Keadilan </div> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus > 80. 	Panitera	Laporan Semesteran, Bulanan dan Tahunan
8.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan putusan perdata yang diminutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan perdata yang diminutasi/dikirim}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak. SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus/dikirimkan Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. Jumlah salinan putusan yang di minutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
9		Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan putusan pidana yang diminutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan pidana yang diminutasi/dikirim}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak. SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus/dikirimkan Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. Jumlah salinan putusan yang di minutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<ul style="list-style-type: none"> Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan 		
10.		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	<p>$\frac{\text{Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah perkara yang diversi}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil. Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
11.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	<p>$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan secara prodeo}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
12.		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	<p>$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan Diluar gedung Pengadilan adalah Perkara yang Diselesaikan diluar gedung Pengadilan (Zetting Plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
13.		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	<p>$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
14	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	<p>$\frac{\text{Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah permohonan eksekusi}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan. BHT: Berkekuatan Hukum Tetap Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL TAHUN 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%
2.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%
3.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90%
4.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95%
5.		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	100%
6.		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90%
7.		Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	100%
8.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	100%
9.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%

10.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	15%
	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	-
		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	-
11.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
12.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	75%

Sasaran Startegis tersebut akan dicapai melalui program, dengan perincian sebagai berikut:

Kegiatan:

1. DIPA 03 Dirjen Badilum
2. DIPA 01 Badan Urusan Administrasi
 - a. Ekstaromptabel
 - b. Gaji dan Tunjangan
 - c. Operasional dan Pemeliharaan
 - d. Belanja Modal

Anggaran:

Rp. 122.100.000,-
Rp. 6.795.000,-
Rp. 3.119.882.000,-
Rp. 1.495.054.000,-
Rp. 0,-
Rp. 4.621.731.000,-

Kuala Tungkal, 10 Januari 2023

Sangat Pengadil Negeri Kuala Tungkal



SANGKOT LUMBANTOBING

**SK TIM PENYUSUN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)**

2023



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL
NOMOR : W5-U3/ 222 /OT.01.02/01/2023**

tentang

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL**

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Kuala Tungkal untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tentang Pembentukan Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 09 Januari 2023

✓ KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL, S



LUMBANTOBING

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal
Nomor : W5-U3/ 222 /OT.01.02/1/2023
Tanggal : 09 Januari 2023

**TIM PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL**

NO.	JABATAN	NAMA
1.	Pembina	SANGKOT LUMBANTOBING, SH.MH. NIP. 19790119 200312 1 001 Pembina (IV/a)
2	Penanggung Jawab	AGNES MONICA, SH. NIP. 19920825 201712 2 001 Penata Muda Tk.I (III/b)
3	Pengarah	IRA OCTAPIANI, SH. NIP. 19801001 201712 2 002 Penata Muda Tk.i (III/b)
4	Koordinator	ANDI MADDUMASE, SH. NIP. 19680622 199303 1 006 Penata Tk.I (III/d)
5	Sekretaris	ADRI HELVER RONIARTA, S.E. NIP. 198410052009041003 Penata Tk.I (III/d)
6	Anggota	1. EDI SANTOSO, SH. 2. YULLI ROPIKA HASNITA, SH. 3. HANDRI SAPUTRA, SH. 4. MAIRINO SUSTRA, S.Kom. 5. IRIYANTO, SH. 6. PURNAMASARI, SH.
7	Sekretariat	Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL



SANGKOT LUMBANTOBING

LAMPIRAN

(RENCANA KINERJA TAHUN 2024)

RENCANA KINERJA TAHUNAN

TAHUN 2024



**#bangga
melayani
bangsa**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



pn-kualatungkal.go.id



pn-kualatungkal@yahoo.co.id



(0742) 21202

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2024
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL**



Pengadilan Negeri Kuala Tungkal
Jalan Prof. Dr. Sri Soedewi MS, SH Kuala Tungkal
Kecamatan Bram Itam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Kode Pos 365111 Telepon 0742-21202 Faksimil 0742-7351000
Laman pn-kualatungkal.go.id Surel pn_kualatungkal@yahoo.co.id

**RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%
2.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%
3.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90%
4.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95%
5.		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	100%
6.		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90%
7.		Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	100%
8.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	100%
9.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%
10.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	15%

11.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
12.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
13.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	75%

Kuala Tungkal, 12 Januari 2023

Atas Nama Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal



SANGROT MUBANTOBING, SH.MH.
NIP. 19790119 200312 1 001

LAMPIRAN

(Matriks Renstra 2020-2024)

Matriks Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024

- Instansi :** Pengadilan Negeri Kuala Tungkal
Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang Agung
Misi :
 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Kuala Tungkal
 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan bagi Pencari Keadilan
 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal
 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

No	TUJUAN		TARGET JANGKA MENENGAH (5 tahun)		SASARAN STRATEGIS					TARGET (%)					STRATEGIS		
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Komponen Terkait	Target Volume	Anggaran (Rp)				
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdana yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdana yang Diselesaikan Tepat Waktu	90	100	100	100	100	-	-	-				
2.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	90	100	100	100	100	051 - 056	166 perkara	89.400.000,-				
3.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90	95	90	90	90	055 - 056	166 perkara	17.270.000,-				
4.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	85	95	95	95	95	055 - 056	166 perkara	17.270.000,-				
5.		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	100		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	100	100	100	100	100	-	-	-				

6.	Index persepsi pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90	Index persepsi pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85	85	90	90	95	1049.BCA.U03 1049.QBA.032	1 tahun	124.600.000,-
7.	Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	100	Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	-	-	100	30	30	051	-	34.030.000,-
8.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	100	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	100	100	100	100	100	-	-	-
9.	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100	100	100	055	166 perkara	Rp 13.120.000,-
10.	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	100	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5	5	20	15	15	-	-	-
11.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	100	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	-	-	-	-	100	1049.QCA.001	2 perkara	Rp 1.340.000,-
12.	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	-	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100	1049.QBA.032	280 OJ	Rp 28.000.000,-

14.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	75	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	50	100	50	100	-	-
-----	--	---	----	--	---	----	-----	----	-----	---	---



Kuala Tungkal, 16 Januari 2024
Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

[Handwritten Signature]

SANGKOT LUMBANTOBING, SH.MH.
NIP. 19790119 200312 1 001

LAMPIRAN

(SK TIM PENYUSUN LKjIP)



KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

NOMOR : 28/KPN.W5-U3/SK.OT1.6/I/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/ informasi kinerja yang berkualitas;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2023 Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3.Peraturan....

3. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Memperhatikan: Surat Sekretaris Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 4216/SEK.W5-U/ OT1.6/12/2023 tanggal 28 Desember 2023 jo Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI 4107/SEK.OT1.6/12/2023 tanggal 19 Desember 2023 perihal Penyampaian Dokumen SAKIP;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023

Kesatu....

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2023 Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.
- KETIGA : Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan tugas sampai dengan bulan Maret tahun 2024.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 03 Januari 2024

 KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL,

SANGKOT LUMBANTOBING /

Lampiran 2 Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal
Nomor : 28/KPN.W5-U3/SK.OT1.6/I/2024
Tanggal : 03 Januari 2024

**TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2023**

NO.	JABATAN	TUGAS
1.	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2022 Pengadilan Negeri Kuala Tungkal
2	Koordinator Validasi Data	Memvalidasi keabsahan data kinerja
3	Ketua	a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan; b. Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atas laporan kinerja kepada Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah;
4	Sekretariat	Mengkoordinasikan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja
5	Anggota	Mengukur kinerja, menyusun laporan kinerja serta menganalisis indikator kinerja pada masing-masing Unit
6	Tim Pereviu Laporan Kinerja	Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.



Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

SANGKOT LUMBANTOBING /

Lampiran 1 Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal
Nomor : 28/KPN.W5-U3/SK.OT1.6/I/2024
Tanggal : 03 Januari 2024

**TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2023**

NO.	JABATAN	NAMA
1.	Penanggung Jawab	SANGKOT LUMBANTOBING, SH.MH. NIP. 19790119 200312 1 001 Pembina (IV/a)
2	Koordinator Validasi Data	ANDI MADDUMASE, SH. NIP. 19680622 199303 1 006 Penata Tk.I (III/d)
3	Ketua	DEWI AISYAH, SH. NIP. 19941002 201712 2 001 Penata Muda Tk.I (III/b)
4	Sekretariat	JULIADI, S.Kom. NIP. 19850701 200904 1 003 Penata Tk.I (III/d)
5	Anggota	1. EDI SANTOSO, SH. 2. YULLI ROPIKA HASNITA, SH. 3. HANDRI SAPUTRA, SH. 4. MAIRINO SUSTRA, S.Kom. 5. PURNAMASARI, SH. 6. NORA, SH.
6	Tim Pereviu Laporan Kinerja	Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan



Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

SANGKOT LUMBANTOBING /



VISI :

Terwujudnya Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Yang Agung

MISI :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;
2. Membenakan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan;
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;

PASTI-OK

(Profesional, Akuntabel, Santun, Tertib, Inovatif, Obyektif, Kompak)